

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG

CABANG KEJAKSAAN NEGERI TANGGAMUS DI TALANG PADANG

Jl. Darussalam No. 01 Talang Padang, Kabupaten Tanggamus 35377 Telp. (0729) 4310122 Fax. (0729) 4310122

KEPUTUSAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI TANGGAMUS DI TALANG PADANG NOMOR :KEP- 22 /L.8.19.8/Cu.1/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI TANGGAMUS DI TALANG PADANG

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Talang Padang dengan metode penilaian mandiri (self assesment); bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Talang Padang dengan metode penilaian mandiri (self assesment); bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Talang Padang dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
- b. Bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Talang Padang Tahun 2023.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:
- 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kalidiubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI TANGGAMUS DI TALANG PADANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH





Pertama

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Talang Padang Tahun 2023.

Kedua

- Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Lampung Tengah Tahun 2023 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
 - 1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
 - Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
 - 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

Ketiga

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Talang Padang Tahun 2024.

Keempat

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Talang Padang Pada tanggal : 22 Mei 2024

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI TANGGAMUS D<u>I</u> TALANG PADANG



JAKSA MUDA NIP. 19820415 200912 1 002

Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung
- 3. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Lampung
- 4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Lampung
- 5. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus
- 6. Arsip.....





LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA

CABANG **KEJAKSAAN** NEGERI TANGGAMUS DI TALANG PADANG TENTANG PEMBENTUKAN **PENILAIAN MANDIRI EVALUASI** AKUNTABILITAS KINERJA **INSTANSI** PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI **CABANG NEGERI** KEJAKSAAN

DI

TALANG

PADANG

NOMOR : KEP - / Cr.3/ L.8.15/05/2024

TANGGAMUS

TANGGAL: 21 MEI 2024

NO.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	TOPO DASAWULAN, S.H., MH (Jaksa Muda) III/d Nip.198204152009121002 Nrp. 61082316	KETUA
2.	ELISABET HERNAWATI, SH. (Madya Wira TU) III/c Nip. 197709042006042002 Nrp.40677241	SEKRETARIAT
3.	DIAN AGUSTIN, A.Md (Madya Darma TU) II/c Nip. 199908012022032003 Nrp. 522991575	ANGGOTA SEKRETARIAT
6.	SAGIMIN (Muda Wira Tu) III/b Nip.196807181993031002 Nrp. 49368357	PENANGGUNG JAWAB BIDANG INTELIJEN DAN DATUN
7.	WAHYU HIDAYAT JATI, S.H. (Jaksa Pratama) III/c Nip.198810282014031002 Nrp. 61488230	PENANGGUNG JAWAB BIDANG PIDUM DAN PIDSUS

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI TANGGAMUS
DI TALANG PADANG



TOPO DASAWULAN, SH.,MH.

JAKSA MUDA NIP. 19820415 200912 1 002



